



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CIGELAM

Nomor : 141.1/SK - 017/3214122009/2002

Tentang

**PEMBENTUKAN PETUGAS PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBP) TINGKAT DESA
(POS KB DESA)
DESA CIGELAM KECAMATAN BABAKANCIKAO**

KEPALA DESA CIGELAM

- Menimbang :
- a. Bahwa Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk mengembangkan keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin;
 - b. Bahwa Keluarga dengan segala permasalahannya adalah suatu aset/potensi yang perlu dibina dan dimantapkan peranannya;
 - c. Bahwa Program Keluarga Berencana adalah program yang dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat untuk meningkatkan bimbingan/pembinaan anggota keluarga secara baik dan terarah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang bermutu, tangguh, maju dan mandiri;
 - d. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu dibentuk petugas Program Keluarga Berencana tingkat Desa (PPKBD) atau dengan sebutan POS KB dan Sub Pos KB Desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang No. 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
 2. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 3. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 No. 125 TLN No. 4437).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD) atau sebutan lain.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2000 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
 8. Instruksi Gubernur Nomor 15 tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera melalui Gerakan KB dan program Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat Jawa Barat tanggal 28 Juni 1994;
 9. Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 06 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 08 Tahun 2007 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

11. Peraturan Daerah No. 24 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kec. Babakancikao, Bungursari, Cibatu, Sukasari, Pondoksalam dan Kiarapedes.
12. Peraturan Daerah No 25 tentang Perubahan wilayah Kerja dan Susunan Organisasi Kecamatan Purwakarta, Campaka dan Jatiluhur, Plered, Darangdan, Tegalwaru, Maniis, Sukatani, Sinargalih, Pasawahan dan Bojong Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Petugas Program Keluarga Berencana Tingkat Desa (PPKBD) dalam Mekanisme Oprasional Lini Lapangan (MOLL) Program KKBPK Tingkat Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

: Petugas Program Keluarga Berencana (PPKBD) atau Pos Kb tersebut dibawah ini :

1. Nama : KESIH
2. Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta, 26 FEBUARI 1981
3. Pendidikan : SD
4. Masa Kerja : Tahun 2019
5. Jabatan : POS KB Desa

KEDUA

: Petugas Program Keluarga Berencana (PPKBD) atau Pos KB dan Sub Pos KB Desa bertugas menggerakkan, mengkoordinasikan, dan mengarahkan potensi sumber daya dari masyarakat, swasta dan pemerintah dalam rangka memantapkan dalam pelaksanaan 8 Fungsi-fungsi Keluarga.

KETIGA

: Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Program Keluarga Berencana (PPKBD) atau Pos KB Desa dibebankan kepada APBDes dan APPKD serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum diatur dan merupakan penjabaran dari surat keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Petugas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) atau Pos KB melalui Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

KELIMA

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cigelas

Pada tanggal : 11 April 2022



Tembusan, Yth:

1. Bupati Purwakarta (Sebagai Laporan);
2. Dinas DPPKB Kab. Purwakarta (Sebagai Laporan);
3. Camat Kecamatan Babakancikao
4. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Babakancikao
5. Koordinator PKB/PLKB Kec. Babakancikao
6. Ketua TP-PKK Kecamatan Babakancikao
7. Ketua TP.PKK Desa Cigelas

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Cigelam
Nomor :
Tanggal : 11 April 2022
Tentang : Pembentukan Petugas Program Kependudukan Keluarga
Beberapa Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tingkat Desa
(POS KB DESA)

NAMA – NAMA PETUGAS PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) TINGKAT DESA ATAU POS KB DAN SUB POS KB DESA

NO	NAMA	TTL	PENDIDIKAN	JABATAN	TMT
1	Kesih	Purwakarta, 26-02-1981	SD	POS KB/PPKBD	TAHUN 2019
2	Imas	Purwakarta, 01-02-1985	SD	SUB POS KB/SUB PPKBD	TAHUN 2018
3	Jujun Ernawati	Purwakarta, 05-02-1968	SD	SUB POS KB/SUB PPKBD	TAHUN 2003
4	Nani Suryani	karawang, 28-11-1981	SLTA	SUB POS KB/SUB PPKBD	TAHUN 2008
5	Kesih	Purwakarta, 26-02-1981	SD	SUB POS KB/SUB PPKBD	TAHUN 2003
6	Ririn Riendini	karawang, 22-07-1986	SD	SUB POS KB/SUB PPKBD	TAHUN 2021
7	Ai Mulyati	karawang, 12-05-1975	SD	SUB POS KB/SUB PPKBD	TAHUN 1994
8	Ratih S	klaten, 02-09-1970	SLTA	SUB POS KB/SUB PPKBD	TAHUN 2005
9	Nuraini	Bekasi, 07-11-1975	SLTA	SUB POS KB/SUB PPKBD	TAHUN 2022

